

KPPN Jakarta V



Jalan TB. Simatupang Kav. 67, RT 2/RW 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 02178832430

www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta5/id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT

JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Jakarta V

Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) beserta dokumen pendukungnya :
 2. 1) Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Suplier;
 3. 2) Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah;
 4. 3) SPTHML;
 5. 4) SPTJM;
 6. 5) Salinan surat persetujuan pembukaan Rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
7. b. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) beserta dokumen pendukungnya :
 8. 1) Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Supplier;
 9. 2) Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah;
 10. 3) Salinan bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah;
 11. 4) SPTJM.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


KPPN Jakarta V



Jalan TB. Simatupang Kav. 67, RT 2/RW 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 02178832430

www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta5/id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Jakarta V



1. Satuan kerja mengajukan berkas SP2HL atau SP4HL beserta Arsip Data Komputer (ADK) melalui Loket Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrian
2. Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, pencocokan saldo awal, dan meneliti dokumen SP2HL atau SP4HL beserta kelengkapannya.
3. Apabila berkas dinilai tidak lengkap atau salah, petugas loket akan mengembalikan berkas tersebut kepada Satuan Kerja
4. Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi.
5. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja
6. Dokumen yang berhasil divalidasi akan diproses approval melalui sistem aplikasi, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

Waktu Penyelesaian

KPPN Jakarta V



Jalan TB. Simatupang Kav. 67, RT 2/RW 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 02178832430

www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta5/id/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Jakarta V

1 Jam

Sejak ADK SPM diterima SPAN sampai dengan approval Kepala Seksi Bank, dengan prasyarat kondisi:

1. ADK SPM masuk ke SPAN pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB
2. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, contoh pada akhir tahun anggaran, pengajuan gaji ke13 dan THR
3. Tidak termasuk SPM dengan penerima > 100
4. Data Supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk sistem SPAN
5. Tidak dalam keadaan force majeur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPHL dan SP3HL

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : pengaduandjpbn@depkeu.go.id, website <https://pengaduandjpbn.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.